BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN DAN KERJASAMA

A. Pengertian Pembinaan

Pembinaan menurut bahasa berasal dari kata "bina" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" yang mempunyai arti bangun atau membangun.
Membina: membangun; mendirikan; misalnya berusaha keras untuk menyusun yang adil dan makmur.
Pembinaan: Pembangunan (Negara dsb) Pembaruan.
(Poerwadarminta, 1983 : 141).

Jadi yang dimaksud pembinaan disini adalah membangun usaha kecil dalam hal untuk memperbaiki mutu produksi, meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan program keterkaitan antara perusahaan besar,kecil dan menengah. Oleh karena itu telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya sehingga usaha kecil bisa berkembang dari kehidupan sebelumnya.

Dengan usaha dagang (niaga) yang dilakukan, maka dapatlah dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan memenuhi hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kerjasama dalam usaha

Syari'at Islam merupakan syari'at yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dan pada dasarnya syari'at Islam itu sendiri mempunyai sifat yang mengikat bagi pemeluknya. Adapun salah satu sifat yang mengikat itu adalah mengatur masalah mu'amalah. Mu'amalah sendiri didalam Islam hanya memberi batasan bahwa segala macam dan bentuk mu'amalah itu boleh, asal berdasarkan saling rela dan menguntungkan diantara keduanya. Dalam arti diantara keduanya tidak ada yang dirugikan.

Pada prinsipnya mu'amalah dalam Islam sangat global, sehingga sangat menentukan sekali dalam perkembangan dunia perdagangan, maka tidak menutup kemungkinan timbul juga beberapa macam bentuk mu'amalah. Dari beberapa macam bentuk mu'amalah tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk kerjasama dalam berusaha , dalam Islam disebut syirkah.

1. Pengertian syirkah

a. Syirkah menurut bahasa

1. Syirkah berarti ikhtilat (percampuran).

(Sayyid Sabiq, 1993 : 174)

2. الشركة : الإختلاط شيوعا او متجاورة بعقد او غيره

Syirkah adalah bercampurnya satu macam barang atau lebih dengan menggunakan akad atau dengan istilah yang lain. (Zainuddin bin Abd.Aziz,tt : 140)

3. الشركة : اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر .

Syirkah adalah bercampurnya dua bagian atau lebih tanpa adanya perbedaan antara yang satu dengan yang lain.(Louis Ma'luf, 1986 : 384)

b. Syirkah menurut istilah

1. Syirkah adalah suatu bentuk persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama saling menyerahkan sejumlah modal kedalam persekutu - nya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pekerjanya.(Al Jaziri, 1970 : 67)
2. Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. (Sayyid Sabiq, 1993 : 174)

3. عقد يقتضى ثبوت الحق فى شئ لأكثر من واحد على جهة الشيوع .

Syirkah adalah akad yang ditentukan dengan ber campurnya hak beberapa orang kepada satu orang dengan dijadikan satu nama.
(Zainuddin bin Abd. Aziz, tt : 140)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama dalam usaha untuk mencari keuntungan. Kerjasama tersebut dapat di lakukan antara seseorang dengan orang lain atau perjanji an kerjasama beberapa orang dengan orang lain umtuk me lakukan suatu pekerjaan dengan ketentuan pembagian upah nya ditentukan antara anggota-anggotanya.

2. Dasar hukum syirkah

Segala macam tingkah laku manusia dan perbuat-an manusia tidak lepas dari aturan dan ketentuan yang telah digariskan, baik itu dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur'an, As-sunnah atau yang dianjurkan dengan kesepakatan para mujtahid. Adapun dasar hukum syirkah adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikatagorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, maka ditentukan adanya bentuk kerjasama, tolong menolong sebagai mana firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ... (المائده : ٢)

Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa. (Depag RI, 1971 : 157)

Ayat tersebut diatas menjadi dasar syirkah, karena syirkah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naan perintah tolong menolong berbuat kebaikan da lam bidang penghidupan.

Begitu juga yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 12 :

فهم شركاء في الثلث . (النساء : ١٢)

Maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga. (Depag RI, 1971 : 117)

Hal ini dijadikan sebagai dasar syirkah juga, sebab ayat tersebut menunjukkan adanya persekutuan milik antara ahli waris terhadap antara warisan sebelum dibagi.

b. As-Sunnah

Hadits adalah dasar hukum kedua setelah Al-quran, dan pada dasarnya hadits merupakan penjelasan apa yang sudah ditandaskan dalam Al-qur'an. Sedangkan hadits yang menjadi dasar hukum syirkah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud bahwa Nabi SAW bersabda :

الناس شركاء في الكلاء والماء والنار - رواه احمد وابوداود .

Manusia itu bersekutu dalam tiga hal, yaitu dalam padang rumput, air dan dalam api. (Abu [illegible])
(Abu Dawud, 1952 : 278)

Hadits tersebut mengajarkan hubungan manusia dengam benda dan kekuasaan manusia atas segala sesuatu yang berada disekitarnya, maka hak benda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi hak bersama, semua orang tidak boleh dihalang-halangi manfaatnya. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kerjasama itu tidak terbatas modal yang bernilai materi saja, sebab kerjasama dalam bidang benda yang bermanfaat diperbolehkan seperti berserikat dalam bidang rumput untuk pemeliharaan ternak dan lain-lain.

Dalam hadits lain Abu Dawud menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda :

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما - رواه ابوداود -

(Abu Dawud, 1952 : 256)

Hadits tersebut diatas menurut penjelasan Ibnu Hajar yang dimaksud dengan : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, ialah hadits itu memberikan suges ti kepada kita untuk berserikat dan jangan ada yang berkhianat. (Moh.Anwar, 1988 : 71)

Pernyataan Nabi SAW. tersebut yang datangnya dari Allah SWT. seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah di atas merupakan dasar hukum syirkah, juga sebagai momentum bagi para anggota persekutuan dalam kerjasama, sebab hendaknya dalam melakukan kerjasama itu tidak boleh mengkhianati rekan sekutunya dalam bidang apapun. Padahal Allah senantiasa menyertai dua orang yang bersekutu, se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama mereka tidak mengkhianati rekannya. Sebagaimana hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni :

يد الله على الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه، فاذا خان احدهما صاحبه رفعها عنهما - رواه الدارقطني -

Tangan Allah senantiasa menyertai dua orang yang berserikat, selama salah satu pihak tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila salah satu pihak mengkhianati rekan sekutunya, maka Allah akan keluar dari kedua nya. (H.R. Daruqutni).(Hamzah Ya'qub,1984 : 260).

c. Ijma'

Ijma' kesepakatan para ulama' mujtahid dalam menentukan dasar-dasar hukum selain yang ada dalam Al-qur'an dan Al hadits, seperti melalui jalur ijtihad adat istiadat dan lain sebagainya. Ijma' juga merupakan dasar hukum dari syirkah, karena persekutuan adalah merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manuasia dan telah mengadat diberbagai bangsa. (Ahmad Azhar Basyir,1987: 46).

3. Rukun dan syarat syirkah

a. Rukun syirkah

Dalam menentukan rukun syirkah antara antara pendapat satu dan lainnya berbeda sebagaimana perbedaan dibawah ini :

1). Menurut Sayyid Sabiq bahwa rukun syirkah itu hanya ijab dan qobul. (Sayyid Sabiq,1993 :176)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Menurut Ust. Moh, Anwar

a. Harus ada dua orang atau lebih yang berakad untuk berserikat

b. Harus ada barang atau uang yang dicampur - kan untuk modalnya

c. Harus ditentukan obyek perusahaannya

d. Harus ada ijab qobul dari semua anggota per sekutuan. (Moh. Anwar, 1988 : 71)

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulakan bahwa apabila melakukan kerjasama harus memenuhi rukun diantaranya harus menyerahkan modal atau tenaga, harus ada ijab dan qobul dan harus diketahui tentang pekerjaan yang akan dilakukan.

b. Syarat-syarat syirkah

Ketentuan syarat-syarat syirkah ini ada beberapa pendapat diantaranya :

1). Abu Bakar bin Mas'ud Al Kasani

a). Masing-masing sekutu sebagai wakil sekutu lainnya

b). Pembagian keuntungan berdasarkan jumlah modal yang dimsukkan.

c). Modal harus dapat dinilai dengan mata uang.

d). Modal dalam keadaan tunai.(Al-Kasani : 3536)

2). Golongan Malikiyah

a). Para sekutu harus merdeka, balig dan cakap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b). Shighot harus menunjukkan pada persekutuan.

c). Modal harus satu jenis.

d). Keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan.

3). Golongan Syafi'iyah

a). Hendaknya kata persetujuan tersebut mengan - dung izin untuk membelanjakan bagi tiap - tiap sekutu.

b). Modal hendaknya sejenis.

c). Mencampur kedua saham yang dijadikan modal.

d). Keuntungan dan kerugian diukur dari modal masing-masimg.(Ali Fikri : 236-238)

4). Golongan Hanafiyah

a). Kedua modal dari kedua belah pihak harus dalam bentuk tunai.

b). Pembagian keuntungan diketahui ukurannya. (Ali Fikri :238)

Pada dasarnya perbadaan pendapat tersebut, karena itu mereka menggunakan istilah pengertian yang lain, tapi sebenarnya hal itu sama, seperti yang disyaratkan oleh golongan Hanafiyah, bahwa kedua modal harus dalam bentuk tunai, ini menunjukkan arti pemberian izin dari kedua belah pihak yang bekerja sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam Syirkah

a. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah persetujuan antara dua dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Syirkah ini tidak ada syarat modal harus samasama, bagian keuntungan harus sama. Dengan demikian maka modal yang dimasukkan boleh sama dan keuntungannya juga boleh tidak sama. (Ahmad Azhar Basyir,1987:56)

b. Syirkah mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat berikut:

1). Samanya modal masing-masing.

2). Mempunyai wewenang bertindak yang sama.

3). Maka tidak sah antara anak kecil dan orang yang sudah baligh.

3). Mempunyai agama yang sama.

4). Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atau apa yang ia beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu diantara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya. (Sayyid Sabiq,1993:176)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqoha' berselisih pendapat tentang serikat muwafadhah. Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar membolehkannya, tapi Imam Syafi'i tidak membolehkannya dengan alasan bahwa sebutan serikat itu hanya berlaku pada pencampuran harta, karena keuntungan itu bermacam-macam (bercabang-cabang) sedang cabang-cabang ini tidak boleh bersama-sama kecuali dengan bersama (bercampur)nya modal.
(Ibnu Rusyd, 1990 : 269)

c. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu usaha dengan tenaga masing-masing, maka persekutuan tersebut disebut syarikat abdan (jama' badan/tenaga), misalnya : persekutuan membuka usaha diantara para tukang kayu, tukang batu, tukang besi dan lainnya.(Hamzah Ya'qub, 1984 : 262)

Para ulama' berbeda pendapat atau kebolehan syirkah abdan, menurut Imam Abu Hanifah dan fuqona' malikiyah bahwa serikat abdan itu dibolehkan, karena berpegangan pada kesamaan orang yang berperang dalam penerimaan ghonimah dan mereka berhak memperoleh demikian itu hanya karena kerja.

Sedangkan ulama'syafi'iyah tidak membolehkannya sebab serikat dagang itu hanya berkaitan dengan harta, bukan dengan pekerjaan.(Ibnu Rusyd, 1987 : 61)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta, untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harga harta yang ditangguhkan, kemudian menjual barang-barang itu, yang keuntungannya dibagi diantara para anggota. (Azhar Basyir, 1987:61)

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat serikat wu - juh itu tidak sah karena serikat itu hanya berhubu-ngan dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara itu tidak terdapat pada serikat wujuh.

Imam Abu Hanifah membolehkan serikat wujuh ka - rena serikat itu salah satu bentuk usaha, hingga karenya dapat menjadi dasar serikat (Ibnu Rusyd,1990: 271).

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menggaris bawahi, bahwa pada prinsipnya perkongsian dagang adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang telah mengikat perjanjian memasukkan sesuatunya kedalam perkongsian dengan maksud akan membagi bersama-sama keuntungan yang diperoleh dari perkongsian itu.

C. Perkongsian dalam usaha dagang

1. Pengertian

Salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dagang dikenal dengan istilah " Mudlarabah ", yang berasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari " Adl dlarbu fil ardl " (berjalan dimuka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang. Dalam istilah lain disebut juga : qiradl, muqaradlah dan mu'amalah.

Adapun menurut pengertian syara' adalah kesepakatan diantara dua pihak mengadakan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil.

Keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama (Hamzah Ya'qub, 1992; 264).

2. Dasar hukum mudlarabah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, karena itulah Allah memerintah kan untuk salingmembantu dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT :

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المائدة: ٢

"Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran". (Depag RI, 1971 : 157)

Juga hadits nabi SAW :

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه.

(Abu Dawud II,584) رواه ابو داود ومسلم والترمذى -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda barang siapa yang menghilangkan suatu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yg sedang kesulitan maka Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya.

3. Rukun dan syarat mudlarabah

Dalam menentukan rukum mudlarabah antara pendapat yang satu dan lainnya berbeda sebagaimana perbedaan dibawah ini :

1). Menurut Sayyid Sabiq bahwa rukun mudlarabah itu hanya ijab dan qabul (Sayyid Sabiq,XII, 1993 : 38).

2). Menurut As Syafi'i rukun mudlarabah itu terdiri :

a. Pemilik modal

b. Modal yang diserahkan

c. Orang yang berniaga

d. Perniagaan yang dilakukan

e. Ijab dan qabul

3). Menurut Al Malikiyah

a. Modal

b. Pekerjaan

c. Keuntungan

d. Dua Orangyang kerja sama(Al aqidaani)

e. Sighat(ijab dan qabul) (Al Jaziri, 1994 : 84).

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila melakukan kongsi harus memenuhi rukun diantaranya harus ada modal,ijab qabul serta orang yang melakukan perkongsian(kerjasama).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat mudlarabah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai.
2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan nya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya.
4. Bahwa mudlarabah itu mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) (Sayyid Sabiq, XII, 1993:38)

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam perjanjian mudlarabah tidak boleh diadakan syarat-syarat yang mengikat mudlarib memperlakukan modal yang diserahkan kepadanya, misalnya diadakan syarat hanya boleh berdagang dikota tertentu dan pada waktu waktu tertentu, hanya boleh bermu'amalah dengan orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain yang mengurangi kebebasan mudlarib untuk berusaha yang mendatangkan keuntungan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak keberatan terhadap adanya syarat-syarat mengikat mudlarib guna menjamin keselamatan modal pemiliknya.(Azhar Bagyir, 1987 : 63)

4. Penetapan laba dan rugi

Menurut Ibnu Rusyd, telah sepakat ulama negeri-negeri besar bahwa tidak boleh pihak pelaksana mengambil sendiri keuntungan usaha mereka tanpa hadirnya pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembagian keuntungan, dan tidak mencukupi bila pembagian keuntungan dilakukan hanya sekedar menunjukkan bukti-bukti atau selainnya.

Apabila usaha mudlarabah menghasilkan keuntungan, maka dibagilah keuntungannya itu. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian maka keduanya pun menerima resiko kerugian.

Pembagian kerugian ini ialah, pemilik modal menderita rugi karena berkurangnya modal, sedangkan pelaksana rugi dalam bentuk tenaga, karena mengeluarkan energi tanpa imbalan keuntungan (Hamzah Ya'qub, 1992 : 269).

Apabila pemilik modal meminta kembali sebagian dari uang modalnya sebelum tampaknya keuntungan dan kerugian, maka yang demikian itu tidaklah mengapa. Dan modalnya berarti tinggal sisanya setelah ia minta kembali sebagiannya. Atau seandainya ia minta kembali sebagian modal setelah tampaknya keuntungan, maka yang diminta kembali itu dianggap sebagian dari modalnya dan sebagian dari keuntungannya dengan prosentasi modalnya (Al Jaziri, 1994 : 114).

5. Batalnya mudlarabah

Mudlarabah menjadi fasakh(batal) karena hal-hal berikut :

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.
2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentanngan dengan akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modal nya. (Sayyid Sabiq, 1993 : 40)

D. Bunga dalam utang piutang

Pada dasarnya, uatang piutang maupun simpan pinjam ini tidak bisa terlepaskan dari sistem bunga karena tampaknya utang piutang(simpan pinjam) dengan memakai sis - tem bunga merupakan salah satu ciri khasbagi kehidupan ekonomi zaman sekarang (Sabirin Harahap, 1984 : 19).

Menurut Hatta, berkenaan dengan masalah bunga uang mengemukakan, bahwa riba itu semata-mata konsumtif yaitu yang dipungut dari miskin yang meminjam uang untuk ke - perluan hidupnya dengan tidak terpikir panjang tentang resilonya dikemudian hari maka tidak tergolong riba kelebihan yang dipungut dari orang yang meminjam uang atau yang lain untuk membuka perusahaannya, atau yang berkenaan dengan keperluan dalm usahanya, karena dia lebih dahulu mempertimbangkan bunga yang mesti dibayar - nya. Jika dirasakannya akan lebih menguntungkan maka dia akan meminjam uang yang berbunga itu, dan akhirnya tidak akan menguntungkan, maka sudah barang tentu akan mengurungkannya. Bunga yang dibayar oleh peminjam uang untuk usahanya dan semacam itulah yang disebut rente. Jadi rente sifatnya produktif, ia adalah sebagian dari pada keuntungan yang diperoleh dengan bantuan (modal) Orang lain itu. Sedang riba adalah hasil dari uang yang tidak produktif (Hamzah Ya'qub, 1984 : 194).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syeh Rasyid Ridlo, dalam kitab tafsirnya Al-manar menyatakan bahwa ayat-ayat riba ini turun dalam mengharam kan riba yang dikenal dalam masyarakat jahiliyah oleh kaum Yahudi dan Musyrikin yakni berlipat ganda.

Selanjutnya pada halaman yang lain beliau mengatakan pula, bahwa Imam Ahmad bin Hambal telah ditanya tentang riba yang haram yang beliau tidak ragu (tentang keharaman nya), maka beliau menjawab adanya utang bagi seseorang,ke mudian pemilik utang itu berkata kepada yang berutang itu apakah engkau bayar (utang itu) atau menambah?, maka yang berutang itu tidak membayar.ia harus menambah uatangnya - dan pemberi utang menambah waktu.(Tafsir Al-manar Juz III: 93 dan 114).

Dalam memberi komentar tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan riba, (surat Al baqarah 275-281 dan surat Ali Imron ayat 130), berpendapat Ibnu Qayyim, yaitu se - orang ulama' yang tajam pemandangannya tentang hal-hal ke masyarakatan, tetapi keras menentang perbuatan yang menya lahi pimpinan Nabi: Adapunriba yang terang ialah riba An nasi'ah yakni sebagaimana yang berlaku dizaman jahiliyah. Ditanggunkannya piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan akan tambahan dari besar piutangnya itu. Sekian kali ditunda, sekian kali piutangnya naik, sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu. Menurut biasanya yang akan mau berutang demikian hanyalah orang-orang yang ketiadaan dan sangats sesak hidupnya (Fachrudin, 1985:38).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rosyid Ridlo berpendapat : riba macam di atas itu sajalah yang diharamkan menurut nash Al Qur'an yaitu riba an-nasi'ah yang mereka lipat gandakan atas dirinya orang-orang miskin yang tidak berkesanggupan mem bayar selama-lamanya. Dan inilah yang merintuhkan rumah tangga, menghapuskan rasa kasih sayang dari jantung manu sia dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata (Fuad Moh. Fachrudin, 1985 : 39).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id